

**STANDAR PELAYANAN  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN  
MELALUI ECOURT  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar membuka <a href="http://ecourt.mahkamahagung.go.id">http://ecourt.mahkamahagung.go.id</a> untuk mendaftar dan register sebagai pengguna.</li> <li>2. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran gugatan dengan mengunggah surat permohonan, surat kuasa, serta bukti</li> <li>3. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam e-skum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.</li> </ol>
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara dari pemohon atau kuasa pemohon</li> <li>2. Petugas meja I memasukan data perkara permohonan dalam system SIPP.</li> <li>3. Petugas meja I melaporkan kepada Ketua dan Panitera untuk dilakukan Penetapan Hakim dan Penunjukan PP dan Jurusita.</li> <li>4. Petugas menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk disidangkan.</li> </ol>
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	Selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
4. Biaya / Tarif	:	Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran panjar perkara permohonan.</li> <li>2. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar menerima satu salinan permohonan yang sudah diberi nomor perkara permohonan.</li> </ol>
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX</li> <li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX</li> <li>7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX</li> <li>8. Melalui email : <a href="mailto:pengadilanxxx@gmail.com">pengadilanxxx@gmail.com</a></li> </ol>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN  
MELALUI ECOURT  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	: 1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membuka <a href="http://ecourt.mahkamahagung.go.id/">http://ecourt.mahkamahagung.go.id/</a> untuk mendaftar dan register sebagai pengguna. 2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran gugatan dengan mengunggah surat gugatan, surat kuasa, berita acara dan kartu anggota. 3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membayar panjar perkarasesuai jumlah yang tertera dalam eskum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara dari Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar 2. Petugas meja I memasukan data perkara Gugatan dalam system SIPP. 3. Petugas meja I melaporkan kepada Ketua dan Panitera untuk dilakukan Penetapan Hakim dan Penunjukan PP dan Jurusita. 4. Petugas menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk disidangkan.
3. Jangka Waktu Pelayanan	: Selambat lambatnya 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan. (jika melebihi 5 bulan, Majelis Hakim membuat Laporan Pemberitahuan ke Pengadilan Negeri)
4. Biaya / Tarif	: Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	: 1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran panjar perkara. 2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima surat panggilan sidang melalui email. 3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima Salinan Putusan.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	: 1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> 2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX 7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 8. Melalui email : <a href="mailto:pengadilanxxx@gmail.com">pengadilanxxx@gmail.com</a>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA  
MELALUI ECOURT  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	: 1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membuka <a href="http://ecourt.mahkamahagung.go.id/">http://ecourt.mahkamahagung.go.id/</a> untuk mendaftar dan register sebagai pengguna. 2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran gugatan sederhana dengan mengunggah surat gugatan sederhana, surat kuasa, serta bukti 3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam e-skum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara dari Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar 2. Petugas meja I memasukan data perkara gugatan sederhana dalam system SIPP. 3. Petugas meja I melaporkan kepada Ketua dan Panitera untuk dilakukan Penetapan Hakim dan Penunjukan PP dan Jurusita. 4. Petugas menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk disidangkan.
3. Jangka Waktu Pelayanan	: Selambat lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
4. Biaya / Tarif	: Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	: 1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran panjar perkara. 2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima surat panggilan sidang melalui email. 3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima Salinan Putusan.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	: 1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> 2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX 7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 8. Melalui email : <a href="mailto:pengadilanxxx@gmail.com">pengadilanxxx@gmail.com</a>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING  
MELALUI ECOURT  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	: 1. Mengajukan pernyataan permohonan banding dengan membuka alamat website <a href="http://ecourt.mahkamahagung.go.id/">http://ecourt.mahkamahagung.go.id/</a> 2. Pembanding / Kuasa Pembanding melakukan proses pendaftaran upaya banding dengan mengunggah surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu anggota. 3. Pembanding / Kuasa Pembanding membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam eskum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Petugas kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara banding dari kuasa pembanding 2. Petugas meja I memasukan perkara permohonan banding dalam system SIPP. 3. Petugas meja II membuat akta permohonan banding untuk ditandatangani Pemohon Banding dan diunggah pada Ecourt 4. Pembanding/ Kuasa Pembanding serta Terbanding maupun kuasanya mengunggah memori/kontra banding melalui Ecourt 5. Jurusita melakukan pemberitahuan melalui Ecourt 6. Para pihak diberi kesempatan inzage (memeriksa berkas) melalui Ecourt.
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Menit
4. Biaya / Tarif	: Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	: 1. Pemohon banding/kuasanya menerima bukti pembayaran perkara banding. 2. Pemohon/kuasanya menerima satu salinan akta banding yang sudah diberi nomor perkara banding.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	: 1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> 2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX 7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 8. Melalui email : <a href="mailto:pengadilanxxx@gmail.com">pengadilanxxx@gmail.com</a>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN BANTAHAN  
MELALUI ECOURT  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	: 1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membuka <a href="http://ecourt.mahkamahagung.go.id/">http://ecourt.mahkamahagung.go.id/</a> untuk mendaftar dan register sebagai pengguna. 2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran bantahan dengan mengunggah surat bantahan, surat kuasa, berita acara dan kartu anggota. 3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam eskum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Petugas kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara kasasi dari kuasa pembanding 2. Petugas meja I memasukan perkara permohonan kasasi dalam system SIPP. 3. Petugas meja II membuat akta permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera dan diunggah pada Ecourt 4. Pemohon Kasasi / Kuasa Pemohon Kasasi serta Termohon Kasasi maupun kuasanya mengunggah memori/kontra kasasi melalui Ecourt 5. Jurusita melakukan pemberitahuan melalui Ecourt 6. Para pihak diberi kesempatan inzage (memeriksa berkas) melalui Ecourt.
3. Jangka Waktu Pelayanan	: Selambat lambatnya 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan. (jika melebihi 5 bulan, Majelis Hakim membuat Laporan Pemberitahuan ke Pengadilan Negeri)
4. Biaya / Tarif	: Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	: 1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran perkara bantahan. 2. Pemohon/kuasanya menerima satu salinan putusan bantahan.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	: 1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> 2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX 7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 8. Melalui email : <a href="mailto:pengadilanxxx@gmail.com">pengadilanxxx@gmail.com</a>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI MELALUI ECOURT  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membuka <a href="http://ecourt.mahkamahagung.go.id/">http://ecourt.mahkamahagung.go.id/</a> untuk menyatakan permohonan kasasi.</li> <li>2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran bantahan dengan mengunggah dokumen elektronik berupa surat kuasa dan kelengkapannya.</li> <li>3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam e-skum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.</li> </ol>
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menyerahkan asli surat kuasa kepada petugas PTSP.</li> <li>2. Petugas memproses permohonan kasasi dengan membuat akta permohonan kasasi dan memebritahukan kepada termohon kasasi secara elektronik.</li> <li>3. Petugas memberikan nomor perkara sesudah menerima resi pembayaran dan penggugat/kuasanya.</li> <li>4. Jurusita menyampaikan kontra memorikeberatan kepada Pemohon.</li> <li>5. Petugas PTSP menyiapkan blanko, dan menyerahkan kepada Panitera.</li> <li>6. Panitera meneliti kembali berkas keberatan, dan disampaikan ke Ketua Pengadilan untuk ditunjuk Majelis Hakim.</li> </ol>
3. Jangka Waktu Pelayanan	: Selambat lambatnya (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
4. Biaya / Tarif	: Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon banding/kuasanya menerima bukti pembayaran perkara kasasi.</li> <li>2. Pemohon/kuasanya menerima satu salinan akta kasasi melalui ecourt.</li> </ol>
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX</li> <li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX</li> <li>7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX</li> <li>8. Melalui email : <a href="mailto:pengadilanxxx@gmail.com">pengadilanxxx@gmail.com</a></li> </ol>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	: 1. Mengisi formulir keberatan. 2. Pemohon//kuasanya menyerahkan asli surat permohonan kepada permohonan dalam CD dan salinan memori keberatan sejumlah termohon dan Majelis Hukum 3. Membayar biaya panjar perkara.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pemohon menyerahkan formulir keberatan dan memori keberatan 5 (lima) rangkap. 2. Petugas PTSP menerima dan meneliti berkas. 3. Petugas menaksir biaya panjar perkara. 4. Petugas menyerahkan formulir pembayaran panjar perkara kepada pemohon untuk membayar di bank BTN cabang Yogyakarta. 5. Petugas kasir menuangkan dalam SKUM 6. Panitera menandatangani akta keberatan. 7. Jurusita menyampaikan memori keberatan kepada Termohon. 8. Petugas PTSP menerima kontra memori keberatan. 9. Jurusita menyampaikan kontra memori keberatan kepada pemohon. 10. Petugas PTSP menyiapkan blanko, dan menyerahkan kepada Panitera. 11. Panitera meneliti kembali berkas keberatan, dan disampaikan ke Ketua Pengadilan untuk ditunjuk Majelis Hakim.
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Menit
4. Biaya / Tarif	: Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	: 1. Penggugat/kuasanya menerima bukti pembayaran panjar perkara. 2. Pemohon menerima satu salinan keberatan yang sudah diberi nomor perkara.
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	: 1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> 2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX 7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 8. Melalui email : <a href="mailto:pengadilanxxx@gmail.com">pengadilanxxx@gmail.com</a>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PERMOHONAN VERZET  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	: 1. Membawa asli surat permohonan beserta softcopy gugatan dalam CD dan salinan gugatan sejumlah tergugat dan dilampiri foto KTP penggugat. 2. Asli surat kuasa (apabila memberikan kuasa kepada penasihat hukum) dilampiri foto copy berita acara sumpah dan kartu anggota. 3. Membayar biaya panjar.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pemohon/kuasanya menyerahkan asli surat gugatan kepada petugas PTSP beserta softcopy surat gugatan dalam CD dan dilampiri fotocopy KTP. 2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. 3. Petugas menaksir biaya panjar perkara dan menuangkan dalam SKUM untuk membayar di bank BTN cabang Yogyakarta. 4. Petugas menyerahkan formulir pembayaran panjar perkara kepada penggugat/kuasanya untuk membayar di bank BTN cabang Yogyakarta. 5. Petugas memberikan nomor perkara sesudah menerima resi pembayaran dan penggugat/kuasanya. 6. Jurusita menyampaikan kontra memori keberatan kepada Pemohon. 7. Petugas PTSP menyiapkan blanko, dan menyerahkan kepada Panitera. 8. Panitera meneliti kembali berkas keberatan, dan disampaikan ke Ketua Pengadilan untuk ditunjuk Majelis Hakim.
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Menit
4. Biaya / Tarif	: Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	: 1. Penggugat/kuasanya menerima bukti pembayaran panjar perkara. 2. Pemohon menerima satu salinan keberatan yang sudah diberi nomor perkara.
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	: 1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> 2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX 7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 8. Melalui email : pengadilanxxx@gmail.com

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI PERDATA  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Persyaratan	: 1. Membawa asli surat permohonan dan salinan surat permohonan; 2. Asli surat kuasa (apabila memberikan kuasa kepada penasihat hukum) dilampiri fotocopy berita acara sumpah dan kartu anggota. 3. Melampirkan syarat sesuai check list permohonan eksekusi (riil, haktanggung, fidusia atau kuasi pengadilan) 4. Membayar biaya panjar perkara.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pemohon/kuasanya menyerahkan asli surat permohonan kepada petugas PTSP beserta Salinan dan dilampiri syarat-syarat sesuai yang tertera dalam checklist. 2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas perkara permohonan. 3. Petugas melaporkan kepada PanmudPerdata untuk dibuat Resume; 4. Menginformasikan kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran; 5. Petugas menaksir biaya panjar perkara, dan menuangkan dalam SKUM. 6. Petugas menyerahkan formulir pembayaran panjar perkara/ SKUM kepada pemohon/ kuasanya untuk membayar di bank BTN cabang Yogyakarta. 7. Petugas memberikan nomor perkara sesudah menerima resi pembayaran dari pemohon/ kuasanya
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Menit
4. Biaya / Tarif	: Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tanggal 30 September 2025
5. Produk Layanan	: 1. Pemohon/kuasanya menerima bukti pembayaran panjar perkara permohonan. 2. Pemohon/kuasanya menerima hasil eksekusi.
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	: 1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a> 2. Melalui aplikasi – LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : XXXXX 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : XXXXX 7. Melalui nomor WA : 081-XXXXXX 8. Melalui email : <a href="mailto:pengadilanxxx@gmail.com">pengadilanxxx@gmail.com</a>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**